



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 11 Tahun 1998

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
SK.2/AU.407/PHB-97 TENTANG PROSES SERTIFIKASI, PENGOPERASIAN DAN
PERAWATAN PESAWAT UDARA SERTA PERINTAH KELAIKAN UDARA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 telah diatur ketentuan mengenai proses sertifikasi, pengoperasian dan perawatan pesawat udara serta perintah kelaikan udara;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kesiapan dalam pelaksanaannya dan mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan dan Marka Pesawat Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 tentang Proses Sertifikasi, Pengoperasian dan Perawatan Pesawat Udara Serta Perintah Kelaikan Udara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SK.2/AU.407/PHB-97 TENTANG PROSES SERTIFIKASI, PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN PESAWAT UDARA SERTA PERINTAH KELAIKAN UDARA.

Pasal I

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 tentang Proses Sertifikasi, Pengoperasian dan Perawatan Pesawat Udara Serta Perintah Kelaikan Udara, menjadi sebagai berikut :

- A. Menambah Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA baru yang berbunyi :

KEDUA : Pemegang sertifikat operator penerbangan, pemegang sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan pemegang sertifikat kecakapan ahli perawatan pesawat udara, wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan V, sejak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 pada tanggal 14 Maret 1997, kecuali :

1. Lampiran I, Part 121, subpart K, section :

121.343 : Flight recorder;
 121.359.c (2) : Cockpit voice recorders;
 121.360 : Ground proximity warning-glide slope deviation alerting system (GPWS).

Lampiran I, Part 121, subpart L, section :

121.369 : Manual requirements;
 121.371 : Required inspection personnel;
 121.378 : Certificate requirements.

Lampiran I, Part 121, subpart N, section :

121.404 : Windshear training : Compliance dates

2. Lampiran III, Part 65, subpart B, section :
65.25 : Licence Ratings.
3. Lampiran IV, Part 145, subpart B, section :
145.39 : Personnel requirements.

wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1999.

KETIGA : Pemohon sertifikat baru dan/atau pesawat baru/bekas yang dimasukkan dari luar negeri wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AU.407/PHB-97 sejak berlakunya pada tanggal 14 Maret 1997.

- B. Mengubah Diktum KEDUA lama menjadi Diktum KEEMPAT.
- C. Mengubah Diktum KETIGA lama menjadi Diktum KELIMA.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
6. Kepala Biro I, IV dan V di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120106134